

**AYAT-AYAT *TIJARAH* DALAM AL-QURAN
(METODE MAUDHU'İY TENTANG *TIJARAH*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam
Ilmu Alquran Dan Tafsir



OLEH:

KUSMILA

NIM:18651011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDINADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2022

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di Curup

Assalamualaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Kusmila Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "**Konsep Bisnis dalam Alquran (Metode Maudhu'iy tentang *Tijarah*)**". Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Waasalamualaikum wr.wb

Curup, Juni 2022

Pembimbing I


Busra Febrivarni, M.Ag
NIP. 197402282000032003

Pembimbing II


Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851012018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 245 /In.34/FU/PP.00.9/06/2022

Nama : Kusmila
NIM : 18651011
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : Ayat-ayat Tijarah Dalam Alquran (Metode Maudhu'iy tentang Tijarah)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Pukul : 10.20-11.20 WIB
Tempat : Ruang Ujian FUAD IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Alquran dan Tafsir.

TIM PENGUJI


Ketua,


Busra Febriyarni M. Ag
NIP. 197402282000032003


Sekretaris,


Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 198510012018011001

Penguji I,


Haidivizon, M. Ag
NIP. 197402282000032003

Penguji II,


Nurma Yunita, M. TH
NIP 199111032019032014

Mengetahui,
Dekan



Dr. Nelson, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19690504 199803 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

Jl. Dr. AK. Gani, Kontak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010, Curup
 39119

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kusmila
 Nomor Induk Mahasiswa : 18651011
 Program studi : Ilmu Alquran Dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipegunakan seperlunya.

2022



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterimah kasih kepada berbagai pihak yang memberikan dorongan dan pembimbingan dalam penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M. Pd., MM, selaku Wakil Rektor I,
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusra, M.Ag, selaku selaku Wakil Rektor II, dan
4. Bapak Dr. Fackruddin, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
6. Ibu Nurma Yunita, MT.h Selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.
7. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku pembimbing II dan Ibu Busra Febriyarni, M.Ag selaku pembimbing I.

8. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan (IAT) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) angkatan 2018, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir dan seluruh keluarga besar Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Curup yang ikut memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Dalam menyusun skripsi ini penulis sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Curup, Mei 2022

Penulis



kusmila
NIM 18651011

MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia ku persembahkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

- Allah STW krena setiap langkah perjalanan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, terimakasih atas nikmat selalu engkau berikan kepada hamba ya Allah.
- Kepada orang tua Mansyar junanto uniarman ariono (Ayah) dan Sukminah (Ibu) dua orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, dua orang hebat didunia ini terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan, semua doa yang kalian panjatkan untukku, semua dorongan baik moral, material dan spiritual. Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada saudariku Mastarli dan suaminya Yulian Marten terimakasih atas doa dan dukungannya
- Kepada kedua adikku Uhlul Sajidin Dan Samudra Eliandi yang sangat saya sayangi terimakasih kalian adalah penyemangat.
- Kepada keponakan ku yang tersayang M. Rizki Firnando terimakasih telah menjadi penghibur dan selalu menjadi temanku sejak lahir hingga saat ini.
- Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbing Busra Febriyarni, M.Ag dan Dr. Hasep Saputa M.A yang telah membimbingku dengan baik. Semoga selalu di Ridhai Allah SWT dan terimakasih juga untuk dosen pengujiku yang telah menguji sehingga aku dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik.

- Untuk sahabat perjuangan Eni Wahyuni, Dita Sintia, Hesti Linsyanah, Wulan Septianingsih, Yuni Arisah, Dahlia Laini, Dipi Tamalah terimakasih untuk hari-hari yang membawa keceriaan.
- Untuk teman sekostku Yuk Titi Lidia, Ayura, Dias Herlina, Dina, Itha Nuryaningsih, Kartika Jumiati terimakasih untuk semangat dan dukungannya.
- Seluruh teman-teman ilmu alquran tafsir angkatan 2018 Aldio Bratasena, Hafiz Abimijoyo, Dita Sintia, Eni Wahyuni, Hesti Linsyanah, M. Ranah Khairullah, Rahmat Ilahi, Suseno Hadi, Wulan Septianingsih Yuni Arisah terimakasih untuk penggerak semangat dan dukungannya
- Prodi tercinta Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) yang telah banyak mengajarkan tentang perjuangan dan kekeluargaan yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan terimakasih sekali lagi saya ucapkan
- Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
- Seluruh adik-adik IAT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
- Yang saya banggakan Almamater

ABSTARK
Oleh
Kusmila(18651011)

Ayat-ayat *tijarah* Dalam Al-Qur'an (Metode Maudhu'iy Tentang *Tijarah*)

Lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an dimaknai dalam dua kategori, yaitu perniagaan antar sesama manusia dan perniagaan dengan Allah Swt. Hal itu dapat diketahui dari beberapa muatan dalil ayat yang ada di dalam alquran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana penafsiran ayat *tijarah* dalam AlQur'an? Dan Bagaimana penerapan ayat *tijarah* dalam perdagangan ?

Unruk dapat menjawab dari rumusan masalah ini, penulis menggunakan metode maudhu'iy metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubunganhubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.

Dilihat dari penafsiran yang telah diuraikan tafsir ibnu katsir ayat ini membahas mengenai perintah untuk segera meninggalkan urusan duniawi ketika sudah masuk waktu shalat Selain itu dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. di tafsir al misbah, tafsir jalalain dan tafsir ibnu katsir ini membahas perdagangan. tafsir ibnu katsir membahas perdagangan yang bermaksud suka sama suka dan tafsir al muyassar mebahas jangan membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata *tijarah* pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.

Penerapan nya terbagi empat yang pertama *tijarah* dalam konteks muamalah yang kedua menjauhi perbuatan batil dan bersikap saling ridha dalam berbisnis yang ketiga *tijarah* dalam konteks beragama (muslim). Dan yang ke empat *tijarah* dalam konteks bisnis dan spiritual.

Kata kunci: *Tijarah*; Metode Maudhu'iy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

.....
i

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

ii HALAMAN PENGESAHAN

iii PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

iv KATA PENGANTAR

v MOTTO

viii PERSEMBAHAN

ix PEDOMAN LITERASI

x ABSTRAK

xiii DAFTAR ISI

.....
xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

.....
1

B. Rumusan Masalah

.....
6

C. Tujuan Penelitian

.....
6

D. Manfaat Penelitian

.....
7

E. Batasan Masalah

.....
7

F. Metode Penelitian

.....	8
G. Sistematika Penulisan
.....	9
H. Tinjauan Pustaka
.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Tijarah</i>
.....	14
B. Perbedaan Antara Perdagangan, Perniagaan Dan Bisnis
.....	16
C. Dalil-Dalil Yang Berkaitan Dengan Bisnis
.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Maudhu'iy
.....	23
B. Latar Belakang Digunakannya Metode Maudhu'iy
.....	25
C. Perkembangan Metode Tafsir Maudhu'iy
.....	26
D. Tokok Tafsir Maudhu'iy
.....	28
E. Langkah-Langkah Tafsir Quran Dengan Metode Maudhu'iy
.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat <i>Tijarah</i> Dalam Alquran
.....	31
a. QS. Al-jumuah ayat 911
.....	31

b. QS. As-saff ayat 10-11.....	34
c. QS. An-Nisa" ayat29.....	38
B. Analisis Penerapan Ayat <i>Tijarah</i> Dalam Alquran	43
a. <i>Tijarah</i> Dalam Kontek Muamalah.....	43
b. Menjahui Perbuatan Bathil Dan Bersikap Saling Ridha Dalam Berbisnis.....	47
c. At-Tijarah Dalam Kontek Agama (muslim).....	49
d. at tijarah dalam kontek bisnis spiritualitas.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka Lampiran


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an dimaknai dalam dua kategori, yaitu perniagaan antar sesama manusia dan perniagaan dengan Allah Swt.

Perdagangan atau perniagaan adalah salah satu pencarian yang terpuji dalam islam, bahkan menurut sebagian ulama perdagangan merupakan mata pencarian yang paling utama. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan "pernah ditanyakan (kepada Rasulullah), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik" (HR. Ahmad, AthThabrani, Al-Hakim). Islam sangat memahami keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi secara individu. Syariat islam sangat sempurna sehingga mampu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana juga mengatur hubungan antar manusia/muamalah. Hal itu dapat diketahui dari muatan dalil ayat, di antaranya QS. Al- Baqarah ayat (282)



hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang laki-laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjaul beli, dan janganlah penulis dipersulit begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasiahan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur’an yang membahas tentang

perekonomian umat manusia . wabah alzuhaili menyebutkan bahwa melalui ayat tersebut Allah memberikan aturan –aturan dalam bertransaksi antara sesama manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tentang tata cara transaksi dagang dan cara mengembangkan harta.¹ Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia dengan lingkungannya. Agama rahmah bagi semesta alam, dan merupakan satu satunya agama yang di ridho“Allah, agama yang sempurna. Jadi, jelas bahwa ayat diatas berkenaan dengan penggunaan lafaz tjarah dalam perniagaan atau perdagangan antara sesama manusia. Berbeda dengan ayat lain

¹ Wabwah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Juz 2, Terj: Abdul Hayyie alKattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 137.

yang justru secara eksplisit menyebutkan *tijarah* dalam perniagaan dengan Allah Swt. Hal ini dipahami dari QS. AL-Saf ayat 10-11 sebagai berikut:

أَيُّي هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا نَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ ثَرَّةٍ تَنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۗ ت
 وَنُورٍ بِأَلِّ وَرَسُولٍ وَنَهْدُونَ فِ سَبِيلِ أَلِّ بِمَوْلَاكُمْ وَأَنفُسِكُمْ دَلِّكُمْ خ
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. Al saff:10-11)

Ayat ini menurut al-Baghawi berkenaan dengan amal-amal yang di cintai oleh Allah. Maksud *tijarah* dalam konteks ayat tersebut yaitu mengetahui perniagaan, artinya perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, yakni amal yang dapat membawa kepada surga dan terhindari dari neraka.² Demikian juga disebutkan oleh al-maraghi, makna *tijarah* dalam ayat tersebut adalah apa-apa yang diutamakan dari amal shaleh.³

Mengacu pada pemaknaan *tijarah* dalam ayat diatas, jelas menunjukkan bahwa QS, al-saff ayat 10-11 bicara dalam perniagaan kepada Allah Swt. Pemaknaan ayat tersebut berbeda dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan makna perniagaan antara sesama manusia.

Untuk itu, kesamaan lafaz *tijarah* dalam Al-Qur’an lepas memiliki arti yang sama pula. ini menunjukkan lafaz *tijarah* erat kaitannya dengan pemaknaan baik dalam bentuk majazi atau kiasan maupun haqiqi atau makna sebenarnya. Namun

² Ibn Ma’ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma’ālim al-Tanzīl*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002). 1308.

³ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 28, (Tp: Syikah Maktabah, 1946).

demikian, analisa sementara menunjukkan bahwa makna tijarah kebanyakan digunakan untuk makna majazi, meskipun perlu adanya penelitian lebih lanjut soal ini.

Dengan beragama islam setiap muslim memiliki landasan tauhidullah, dan menjalankan peran dalam hidup berupa ibdah (pengabdian vertical) dan khilafah (pengabdian horizontal) dan tujuan meraih ridho dan karunia Allah. Islam yang mulia dan utama akan menjadi kenyataan dalam kehidupan duniawi, apabila benar-benar diimani, di pahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh muslimin secara totalitas (kaffah).⁴

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَعْضٌ بِأُخْرَىٰ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِرَاثًا عَنْ رِاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa:29)

Waj al-dilallah (sisi pendidikan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan cara perniagaan (*tijarah*).

Dengan pengalaman islam sepenuh hati dan bersungguh-sungguh, akan melahirkan manusia yang memiliki kepribadian muslim, kepribadian mu`min, kepribadian muhsin dan muttaqin. Setiap muslim yang memiliki kepribadian tersebut di tuntut untuk memiliki aqidah berdasarkan al Tauhid Al- Khalis

⁴ Jurnal At-Tubyan Vol. II No. 1 januari-juni 2017, *Attijarah (perdagangan) dalam alquran studi komparatif Tarsir Jami* : ahkam alquran dan Tafsir Al-Misbah h.115-123

(tauhid yang bersih) dan istiqomah terhindar dari kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Memiliki cara berfikir bayani (paham yang komitmen terhadap nash al-Qur'an dan alhadits), burhani (rasional, logis, dan ilmiah) dan irfani (ketajaman hati nurani stabilitas emosi, dan kekuatan spiritual intuisi), yang selanjutnya berimplikasi pada ucapan pikiran dan tindakan yang mencerminkan akhlak karimah dan rahmatan lilalamin.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt. Melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah dari sebagian riskinya sesungguhnya kami telah menepatkan kamu sekalian di muka bumi itu sumber-sumber kehidupan.

Tijarah dalam kamus arab berasal dari kata تجش yang artinya dagang atau berdagang. *Tijarah* menurut istilah fiqh adalah mengelola harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan disertai niat berdagang.⁵ *Tijarah* atau akad tijarah adalah akad yang bertoleransi pada keuntungan komersial (profit berorientasi) atau segala macam perjanjian yang tentang transaksi yang mengejar keuntungan (keuntungan orientasi) dalam akad ini masing-masing peserta yang melakukan akad berhak unruk mencari keuntungan.

⁵ ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penelitian mengenai ayat *tijarah* dalam qur'an (metode tafsir *maudhu'iy* tentang *tijarah*) yang akan dibahas peneliti maka agar pembahasan peneliti merumuskan pokok masalahnya kedalam 2 (dua) pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat *tijarah* dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana penerapan ayat *tijarah* dalam perdagangan ?

C. Batasan masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis skripsi ini akan memberi batasan atau mengambil tiga surah saja yakni Surah Al-jumuah ayat 9-11, yang mana didalamnya terdapat anjuran untuk meninggalkan perniagaan apabila sudah masuk waktu salat jum'at Surah As-Saff Ayat 10-11 dalam ayat ini terdapat suatu petunjuk untuk melakukan amal saleh Dan Surah An-Nisa Ayat 29 yang mana didalamnya terdaat larangan tegas dari Allah untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Dari ketiga ayat ini membahas tentang *tijarah* yang didalamnya ada persoalan yang berkaitan dengan perintah untuk selalu mengingat Allah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mencakup 2 hal yaitu:

1. untuk mengetahui penafsiran ayat tentang *tijarah* dalam al-qur'an
2. untuk mengetahui penerapan ayat *tijarah*

E. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemahaman tentang ayat-ayat tjarah dalam al-quran dan penafsiran ayat tjarah.

2. manfaat praktis

a. bagi penulis skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengemplementasikan pengetahuan penulis tentang ayat-ayat tjarah dalam al-quran

b. bagi pembaca skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar samasama dapat mengetahui ayat-ayat tjarah dalam alquran dan bagaimana penafsirannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang diambil dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam kerangka yang mendapat jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis dari buku-buku tafsir yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan adalah metode maudhu'iy, yang di maksud dengan tafsir maudhu'iy ialah pembahasan yang mendalam pada satu topik tertentu dari beberapa topik dalam al-quran.

Pada umumnya pembahasan ini adalah satu topik tertentu dilihat dari berbagai segi secara mendalam, meliputi bagian-bagian permasalahan. Kadang-kadang tidak ditentukan pada kitab tafsir pada umumnya.⁶

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan tjarah menjadi objek utama. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder data primer adalah sumber pokok kajian, yaitu al-quran. Sedangkan sekunder adalah data pendukung yang memudahkan kajian.

3. teknis analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data tertulis dari literatur-literatur yang ada dengan menggunakan kata kunci: tafsir, at-tjarah, bay‘u, maudhu‘iy

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, di antaranya

BAB pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, tinjauan umum tentang tjarah dalam al-Qur‘an, meliputi:

⁶ Dra.H.St. *Amanah, pengantar ilmu al-quran dan tafsir* cet 1, (semarang: cv Adhi Grfika semarang), 1993, hal 305

pengertian *at-tijarah*, perbedaan antara perdagangan, perniagaan, dan bisnis, dalil-dalil yang berkaitan dengan bisnis.

BAB ketiga, tentang metode penelitian yaitu pengertian metode maudhu'iy, latar belakang digunakannya tafsir maudhu'iy, perkembangan tafsir maudhu'iy langkah-langkah digunakannya metode tafsir maudhu'iy dan tokoh tafsir maudhu'iy

BAB empat, hasil penelitian meliputi: penafsiran ayat *at-tijarah* dalam alquran, dan penerapan ayat *at-tijarah*

BAB kelima, yaitu bagian penutup dari rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian.

H. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang mengkhususkan kajiannya seperti judul penelitian ini. Namun, terdapat beberapa tulisan yang relevan, di antaranya adalah sebagai berikut: Tesis yang ditulis oleh Mashuri yang berjudul: “Konsep *At-Tijarah* dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik”.

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.⁷

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بِي نَكْمٌ كَاتِبٌ

⁷ Mashuri, *Konsep At-Tijarah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik*. (Tesis), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013

Penggunaan term *al-tijarah* dalam Al-Qur'an hanya mempunyai satu makna, yaitu bermakna *al-tijarah ma'rufah* (perdagangan). Makna tersebut menunjukkan bahwa makna *al-tijarah* dalam AlQur'an hakikatnya adalah mencari keuntungan untuk dunia dan akhirat

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dua bentuk *at-tijarah*, yaitu kata *at-tijarah* menunjukkan dua pengertian; pertama, perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dalam hal ini aktivitas jual-beli (dagang), Kedua, perdagangan yang bermakna non materi, yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta (amal shaleh).

Skripsi yang ditulis oleh Maksum dengan judul: "Konsep *Tijārah* dalam Al-Qur'an", Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia), tahun 2014. Temuan penelitiannya adalah *tijārah* (berniaga atau berbisnis) adalah bentuk aktivitas untuk mendapatkan laba. Sesuai kaidah fikih "semua bentuk *tijārah* diperbolehkan kecuali ada larangannya". Di dalam Al-Qur'an, kata *tijārah* digunakan sebanyak 9 kali.

Tijārah termasuk salah satu cobaan dari Allah yang dapat melalaikan dalam beribadah. Dijelaskan pula bahwa dalam *tijārah* tentu akan terjadi keuntungan atau rugi, namun Allah memberikan jaminan bahwa *tijārah* yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah rugi.⁸

⁸ Maksum, Konsep *Tijārah* dalam Al-Qur'an. "Skripsi". (Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia), tahun 2014.

Skripsi yang ditulis oleh Hasdiah yang berjudul: “*AtTijarah* dalam Alquran: Suatu Kajian Tafsir Tematik”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hakekat *attijarah* tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepada-Nya. Eksistensi *at-tijarah* dalam Al-Qur’an ada yang berupa material yakni harta benda secara nyata dan juga immaterial yakni tidak dapat diindera.

Tijarah secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungan ada yang berupa materi yaitu sesuatu yang diindera/dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya. *At-Tijarah* secara Immaterial, maksudnya bahwa proses perniagaan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan bukan materi yaitu maknawi, yang tidak dapat diindera, baik berupa pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Dalhar Ma’sum Nawawi dengan judul: “Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq *fiSabilillah* dalam Al-Qur’an”. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa AlQur’an menyebutkan 3 istilah yang berhubungan dengan istilah perniagaan terhadap ibadah yaitu syara, bai’ serta *tijarah*. .

⁹ Hasdiah, *at-Tijarah dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, “Skripsi”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013

Pemahaman mengenai pahala dan segala macam yang ditawarkan Allah hanya menjadi sebuah motivasi atau dorongan agar menjadi pribadi muslim yang taat. Niatan ini bukanlah sebuah tujuan akhir karena secara hakikatnya apapun yang dilakukan manusia kapasitasnya sebagai makhluk Allah yang fana dan lemah. Kelemahan ini yang harus ditonjolkan agar selalu sadar bahwa, ketaatan yang dilakukan semata hanya karena kuasa dan anugerah dari Allah.¹⁰

Skripsi selanjutnya yang berjudul “ayat-ayat *tijarah* dalam alquran (metode maudhu“iy tentang *tijarah*)” sendiri hasil penelitian dari Dilihat dari penafisran yang telah diuraikan tafsir ibnu katsir dan tafsir jalalain keduanya sama-sama membahas mengenai muamalah, pencatatan hutang piutang, sewa-menyewa. Menurut Quraish shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang-piutang. Selai itu dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. di tafsir al misbah, tafsir jalalain dan tafsir ibnu katsir ini membahas perdagangan. tafsir ibnu katsir membahas perdagangan yang bermaksud suka sama suka dan tafsir al muyassar mebhasas jangan membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata *tijarah* pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk

¹⁰ Dalhar Ma“sum Nawawi, Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq fi Sabilillah dalam Al-Qur“an”. (Skripsi), Jurusan Ilmu Al-Qur“an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2018

memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.

Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi sebelumnya ialah pada skripsi Mashuri membahas tentang makna dan penggunaan kata *tijarah*, pada skripsi yang ditulis oleh Maksum membahas tentang cara perniagaan atau penerapan kata *tijarah*, skripsi yang ditulis oleh Hasdiah membahas tentang makna lain kata *tijarah* selain dari perdagangan dan bisnis yakni membentuk sikap ketaatan kepada Allah. Dan pada skripsi penulis membahas tentang berbagai penafsiran ayat *tijarah* dalam alquran

BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *tijarah*

Kata *tijarah* (تِجَارَةٌ) secara bahasa asalnya terdiri dari tiga huruf (ta^ﺕ, jim dan ra^ﺭ) bermakna *tijarah* yakni perdagangan.¹¹ Secara verbal membentuk kata (tajara-yatjuru-tajran) yang bermakna (syara^ﺕ dan baa) yaitu menjual dan membeli.¹² Kata *tijarah* adalah bentuk *masdar* dari kata *tajara*

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah (mentasarrufkan) harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Yang dinamakan harta dagangan (*tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka „ulama maz|hab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.¹³

Pembahasan *tijarah* dalam hal ini mencakup tentang jual beli menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bay^{ﺍﻟﺒﻴﻊ} yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

¹¹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, Mu^ﺗjam Maqayis al-lughah, juz 1 (t.t., Daar al-Fikr, t.th), h.93.

¹² Ibn Manzūr, *Lisan al-., Arab*, Juz.V (Kairo: Dār al-Marif, t.th), h.420.

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Maz|hab*, ter. Agus effendi dan Burhanudin h.163

Lafaz البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira“ (beli). Dengan demikian, kata al-bay“ berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.¹⁴

a. Tujuan bisnis/berdagang

Tujuan utama dalam menjalankan bisnis adalah menghasilkan keuntungan bagi yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip ekonomi jual-beli. Ada barang atau jasa yang ditawarkan, ada keuntungan yang didapatkan dari menjual barang atau jasa tersebut.

b. Fungsi bisnis

Sesuai dengan tujuannya, bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya tidak memiliki nilai, menjadi ada nilainya. Lebih lanjut, fungsi bisnis dibagi menjadi 4, yaitu:

1. **Form Utility.** Fungsi bisnis yang dilihat dari segi produksinya. Fungsi *form utility* membuat bisnis bertujuan untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, perusahaan tekstil menghasilkan bahan kain untuk dibuat pakaian.
2. **Place Utility.** Fungsi bisnis ini untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi ke lokasi konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Misalnya, bisnis furniture menyalurkan bangku-bangu buatannya ke sekolah-sekolah di pedesaan.
3. **Time Utility.** Sebelum dijual, usaha dalam bisnis tidak langsung dipasarkan. Ada pertimbangan terlebih dahulu dari segi waktu. Misalnya, kapan barang atau jasa ini akan lebih bermanfaat dan menguntungkan.

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:logung pustaka, 2009) h. 11

Kalau misalnya waktu pemasaran dirasa kurang tepat, lebih baik barang tersebut disimpan lebih dahulu. Misalnya, penjualan jas hujan akan lebih menguntungkan di musim hujan.¹⁵

4. *Possessive Utility*. Atau bisa disebut sebagai fungsi penjualan dengan mengubah kepemilikan.

B. Perbedaan antara Perdagangan, Perniagaan dan Bisnis

1. Perdagangan dan perniagaan

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang.¹⁶

Satu perniagaan (syarikat, perusahaan atau firma) adalah sebuah bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan, atau kedua-duanya, kepada pelanggan, perniagaan dan entiti kerajaan. Perniagaan adalah ekonomi kapital yang utama

Adapun pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi beberapa macam pekerjaan, misalnya:

¹⁵ Quraish Shihab, etika bisnis dalam wawasan Al-Quran, (t.tp: Jurnal ulum al-Qur'an, 1997), h.7-8

¹⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (cet. 1; makasar: Alauddin University Press, 2012), h.242

- a. Yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual makelar, komisioner
- b. Badan-badan usaha (assosiasi-assosiasi).
- c. Asuransi
- d. Perantara banker
- e. Surat perniagaan untuk melakukan pembayaran, dengan cara memperoleh kredit, dan sebagainya

Orang membagi jenis perdagangan itu:

- a. . Menurut pekerjaan yang dilakukan perdagangan
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
- c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan

Adapun usaha perniagaan itu meliputi:

- a. Benda-benda yang dapat di raba, dilihat serta hak-haknya
- b. Para pelanggan
- c. Rahasia-rahasia perusahaan

2. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan

barang dan jasa (create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

a. Jenis-Jenis Bisnis

Terdapat beberapa jenis bisnis sebagaimana dijelaskan dalam buku Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis Internasional. Berdasarkan kegiatan dan kegunaannya, terdapat empat jenis bisnis, yaitu:

1. Bisnis agraris, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya
2. Bisnis ekstraktif, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertambangan dengan cara menggali atau mengeruk bahan-bahan tambang, seperti batu bara, besi, tembaga, minyak, gas bumi, dan sebagainya.
3. Bisnis jasa, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang jasa yang menghasilkan produk seperti pariwisata, asuransi, pendidikan, konsultan, kesehatan, dan sebagainya.
4. Bisnis industri, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang manufaktur, seperti industri pesawat terbang, industri pengolahan kertas, logam dan sebagainya.

Adapun tujuan bisnis adalah sebagai berikut:

- 1.) Memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengadaan produk atau jasa.
- 2.) Pertumbuhan dan perkembangan usaha secara kontinu.

- 3.) Mengatasi risiko yang akan timbul, misalnya dengan mengalihkan risiko ke lembaga asuransi, penyimpanan surat-surat berharga melalui jasa perbankan, dan lain sebagainya.
- 4.) Sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat.
- 5.) Membuka lapangan pekerjaan.
- 6.) Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Memperlihatkan dan menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang.
- 7.) Memperlihatkan prestise dan prestasi perusahaan pada masyarakat.

C. Dalil-Dalil Yang Perkaitan Dengan Bisnis

1. Jujur

Berbisnis atau berdagang adalah sarana untuk membuka pintu rizki yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisnis juga dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan agama islam (berdakwah), jika kita melakukan bisnis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang lebih spesifik terkait dengan etika dalam berbisnis (berdagang) seperti dalam Hadits berikut:

الْبَّيُّ عَانَ بِلْ خِيَارِ مَا لِي تَ فَرَقَا فَإِنْ غَدَقَ وَبَّيَّ نَابِ وَرُكِّ
 عَلَيْهِمَا فَبَّ يَعْهَمَاوَانِ كَذَّبَ
 (متفق عليه) وَكَتَمَ مَقْتَبَ رَكَّةً بَّ يَعْهَمَا

Artinya: "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khayar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan

mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun Alaihi).

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam berjual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya profit saja melainkan menyertakan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridho Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.

2. Amanah

التَّاجِرُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّيقِيِّ : وَفَ رَوَايَةٌ - أَلْمِي الصَّ دُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَالشُّهَدَاءِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجُو وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ

Artinya: Dari „Abdullah bin „Umar radhiallahu „anhu bahwa Rasuluillah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”

3. Murah hati

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu“abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221).

Dari hadits diatas termasuk etika bisnis adalah bermurah hati pada konsumen, dengan sikap murah hati kita dapat menarik konsumen lebih

banyak, mereka merasa dihargai, merasa dihormati, merasa nyaman , terciptanya sebuah kepuasan bisnis dan komunikasi yang baik.

4. Tidak melupakan akhirat

يَبُّ وَنَ الدُّنْيَا وَيَ نُسُونَ : سَيَأْتِ عَلَى أُمَّتِ زَمَانٌ يَبُّ وَنَ
الْخَمْسَ وَيَ نُسُونَ الْخَمْسَ

وَيَبُّ وَنَ , وَيَبُّ وَنَ الْقُصُورَ وَيَ نُسُونَ الْقُبُورَ , وَيَبُّ وَنَ الْيَاةَ
وَيَ نُسُونَ الْمَوْتِ , الْخِرَةَ

وَيَبُّ وَنَ تَلْخُوقَ وَيَ نُسُونَ لَخَالِقِ , الْمَالِ وَيَ نُسُونَ السَّابِ

Artinya: “ Akan datang kepada umatku suatu masa dimana mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara pula. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat, Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian, Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan, Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab di akhirat, Mereka mencintai makhluk dan melupakan khaliqnya.

Berdagang adalah hal duniawi dalam agama mencari dunia bukanlah dilarang, namun perlu pembatasan agar dalam hidup selalu ingat tujuan manusia diciptakan, yaitu selalu beribadah pada Allah dan ingat kepadanya dimanapun dan kapan pun.¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi 2002 (semarang: Toha putra), h.575

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode maudhu'iy

Metode maudhu'iy adalah metode yang banyak digunakan oleh para penafsir akhir-akhir ini. Tafsir maudhu'iy pertama kali lahir atas adanya inspirasi dari perkataan Ali bin Abi -alib yang mengatakan *istant iq al Qur'an* (ajaklah al Qur'an berbicara atau biarkan ia menguraikan maksudnya). Pesan ini memberikan inspirasi kepada penafsir untuk merujuk kepada al Qur'an dalam rangka memahami kandungannya. Seorang penafsir harus menghimpun ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan pesan al Qur'an secara utuh.¹⁸ Metode ini dianggap lebih mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan menyuguhkan maksud al Qur'an secara tuntas apalagi dengan perkembangan berbagai permasalahan yang dihadapi umat muslim dan harus dicarikan prinsip-prinsip penyelesaiannya dalam al Qur'an.

Penafsiran dengan metode ini, setiap tema al-quran dikumpulkan menjadi satu dan kemudian di upload. Manusia sekarang akan lebih mudah mencerna hasil penafsiran dengan metode maudhu'iy ini tafsir kontemporer merupakan tafsir yang disusun pada masa kini, yang bermutu mempunyai nilai atau posisi yang diakui dan tidak diragukan. Yang pertama kali munculnya dipelopori oleh Ahmad As-Sa'id Al-Kumi kemudian di upload oleh Abd Hayy Al-Farmawi. Setelah muncul konsep di atas, maka juga lahir tafsir maudhu'iy oleh para

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 131-132.

cendikiawan modern islam seperti Muhammad Abduh dengan karya tafsir AlManar nya, Mahmud Syaltut dengan karya washaAl-,Asyr dan masih banyak yang lainnya.¹⁹

Muhammad Baqir al-Shadr sebagai metode al-Taukhidiy adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubunganhubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat alquran mengenai suatu judul/tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik/tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena alquran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'iy, supaya

¹⁹ H Adalah Ketua Jurusan Tafsir Hadis Di Universitas Al-Azhar Mesir, Lihat Pada Abdul Hay Al Farnawi, Metode Tafsir Maudhu'iydan Cara Penerapannya, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia 2002). Hal 60

pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Dari definisi metode maudhu'iy, sekurang-kurangnya ada dua langkah pokok dalam proses penafsiran secara maudhu'iy:

- a. mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu maudhu' tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.
- b. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat (korelasi) satu dengan yang lainnya dalam perannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang dipotong oleh diaah ayat-ayat itu

Penggunaan metode ini biasanya sebagai respon mufassirnya atas persoalan yang butuh "pandangan" al-Qur'an. Metode maudhu'iy ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembahasannya yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dalam pemecahan masalahnya berusaha tuntas. Apalagi jika penggarapannya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan, atau gabungan dari ahli-ahli untuk melihat berbagai segi sebelum menyimpulkannya.²⁰

B. Latar Belakang Digunakannya Metode Maudhu'iy

Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh Sa'ad Ibrahim, M.A tentang latar belakang menggunakan tafsir maudhu'i, dan juga penulis mencoba menambahkan latar belakang yang digunakan dalam metode ini. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa, al-quran dalam memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan, ternyata hanya secara global saja. Sedangkan untuk menjelaskan

²⁰ Moh. Tulus Yamani - *Memahami alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'i* 278 J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015

yang lebih rinci dan mendalam, diserahkan sepenuhnya kepada ikhtiar manusia, untuk mencari dan menelusuri sesuai batas kemampuan dan keahliannya. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan sekaligus menjadi kerangka dasar dalam memahami al-Qur'an secara mendalam adalah penemuan-penemuan ilmiah kontemporer yang relevan dan mapan dewasa ini, bisa dijadikan rujukan.

C. Perkembangan Metode Tafsir Maudhu'iy

Tafsir maudhu'iy telah dikenal sejak masa Rasalallah SAW tepatnya tahun 14 Hijriah. Dimana beliau sering menafsirkan ayat dengan ayat yang lain seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan makna dari Surah Al-Maidah:1 **أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةَ النَّعَامِ إِلَّا مَا يَتَلَى عَلَيْكُمْ**

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu”. (Q.S Al-Maidah [5] : 1)²¹

Untuk menjelaskan pengecualian yang terdapat pada ayat diatas Nabi SAW menjelaskan dengan firman Allah : **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَمْ الْخَنزِيرِ**

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (Q.S Al-Maidah [5] : 3)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S Al-An'am [6] :82).

Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud kata zulum pada ayat di atas adalah syirik, sambil membaca firman Alla SWT dalam Aurat Lukman ayat:13, Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud kata zulum

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Dengan Tranliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2014), hal.107.

pada ayatdiatas adalah syirik, sambil membaca firman Allah SWT dalam Surat Lukman ayat

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَا بُنَيَّ
لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q.S Lukman [31] : 13).*²²

Benih-benih tafsir maudhu“iy ini berkembang secara pesat sehingga lahir kitab-kitab tafsir yang secara khusus yang mengarah kepada tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ath-Thabari misalnya yang dinilai sebagai kitab tafsir pertama dalam bidang ini. Kemudian lahir kitab-kitab tafsir yang tidak lagi khusus bercorak penafsiran ayat dengan ayat, tetapi lebih fokus kepada penafsiran ayat yang bertema hukum yang dapat kita temukan dalam kitab-kitab tafsir seperti yang ditulis oleh Ar-Razi dengan judul tafsir Ahkam AlQur“an, Al-Qurthuby dengan karyanya tafsir Tafsir Al-Jami“ Li Ahkam Al-Qur“an.²³

Dalam catatan Abdul Hayy al-Farmawi, pencetus dari metode tafsir ini adalah Muhammad Abduh, kemudian ide pokoknya diberikan oleh Mahmud Syaltut, yang kemudian dikenalkan secara konkret oleh Sayyid Ahmad Kamal Al-Kumy, yang ditulis dalam karangannya yang berjudul al-Tafsir Al Maudhu“i. Pada tahun 1977, Abdul Hayy al-Farmawi yang posisinya sedang menjabat sebagai guru besar pada fakultas Ushuludin al

²² *Ibid.*,hal.412.

²³ Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu“i*, (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2002), hal.25

Azhar. Berdasarkan paparan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran Maudhu‘i memang telah dikenal dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Jika dilihat dari eksistensinya metode maudhu‘i merupakan metode tafsir yang bercorak tafsir Bil-Riwayah, sejalan dengan contoh penafsiran oleh Rasulullah di atas, beliau menafsir satu ayat dengan ayat lainnya, atau dapat juga menafsirkan ayat dengan fatwa dari Rasulullah Saw.²⁴

D. Tokoh Tafsir Maudhu‘iy

Al-Syautibi (w. 1388 M) Al-Syatibi dianggap sebagai tokoh yang pertama kali melontarkan ide maudlu‘i, dengan pernyataannya “bahwa walaupun dalam satu surat al-Qur‘an sering membicarakan banyak masalah tetapi masalahmasalah tersebut bisa dikorelasikan satu dengan yang lain. Maka, untuk memahaminya harus dengan memperhatikan semua ayat yang ada pada surat tersebut.” Demikianlah Al-Syatibi mengemukakan gagasannya.

1. Muhammad Abduh Tokoh modern yang dianggap sebagai pelopor yang melahirkan tafsir maudhu‘i adalah Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya, yaitu tafsir al-Manar. Walaupun secara umum masih bercorak tahlili tetapi masih bisa dianggap mempunyai kecenderungan yang sangat kuat untuk memperhatikan tertentu dalam pembahasannya.
2. Al-Farra‘ (w. 207 H) Tafsir maudhu‘iy ini baru benar-benar muncul berawal pada tahun 1960. Sejak masa kodifikasi tafsir, yang dimulai oleh

²⁴ Mohammad norichwan, *Tafsir Ilmy Memahami Al-Quran Melalui Pendekatan Modern*, (Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), hal.122.

Farra“ sampai tahun 1960, kitab-kitab tafsir yang ada masih dikategorikan sebagai tafsir tahlili karena dalam karya-karya tersebut para mufassir masih menafsirkan al-Qur“an secara berurutan dari satu ayat ke ayat berikutnya sesuai dengan urutan di dalam mushaf.²⁵

3. Syaikh al-Azhar. Mahmud Syaltut Pada masa Al-farra di tandai dengan munculnya kitab tafsir maudhu“i karya Syaikh al-Azhar. Mahmud Syaltut dalam kitabnya yaitu “Tafsir al-Qur“anul Karim” pada bulan Januari 1960. Di dalam kitab ini tidak lagi dijumpai penafsiran ayat demi ayat, tetapi membahas surat demi surat, atau bagian tertentu dalam satu surat dan kemudian merangkainya dengan tema sentral dalam surat tersebut. Tetapi karya ini juga masih punya kelemahan. Mahmud Syaltut belum menjelaskan secara menyeluruh pandangan al-Qur“an tentang satu tema secara utuh. Dalam kitabnya, satu tema dapat ditemukan dalam berbagai surat. Seperti kita ketahui bahwa satu masalah tidak hanya ada dalam satu surat saja, tetapi akan kita jumpai beberapa surat yang berbeda.
4. Ahmad Sayyid al-Kumiy Setelah Syaltut, pada akhir tahun 60-an muncul ulama al-Azhar lainnya; Ahmad Sayyid al-Kumiy, yang melanjutkan kerja Syaltut. Al-Kumiy mulai menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu dan menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh

E. Langkah-langkah Tafsir Qur’an dengan Metode Maudhu’iy

Abd Al Hayy Farmawi, mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode maudhu“i. Langkah-langkah tersebut adalah:²⁶

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

²⁵ Muhammad „Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid. 1 (t.t.; Bairut: dar al-Fikr t.th), h. 390

²⁶ Abd Al Hayy Farmawi, *Metode Tafsir Maudu“iy*, (Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 58

- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul-nya.
- d. Memahami korelasi aya-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang „am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemasaan.
- h. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban alQur“an terhadap masalah yang dibahas.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ayat *Al-Tijarah* Dalam al-quran

1. QS. Al-jumuah ayat 9-11

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْمُعْتَمَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ۗ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُّغْتَابُوا إِلَىٰ هَٰذَا وَتَرَكُوا قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِي

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseur untuk melaksanakan shalat jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari pada permaunan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang ternaik”²⁷ Allah Swt. mengecam orang-orang yang bubar meninggalkan khotbah Jumat karena menuju ke tempat perniagaan yang baru tiba di Madinah di masa itu. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). (Al-Jumu'ah: 11)

Maksudnya, pergi meninggalkanmu yang sedang berkhotbah di atas mimbar. Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh paratabi'in yang

²⁷ Mentri pendidikan RI, *Alquran Dan Terjemahan Al-Hikamah* (Ponerogo 2007), hal.553

bukan hanya seorang, yang antara lain ialah Abul Aliyah, Al-Hasan, Zaid ibnu Aslam, dan Qatadah. Muqatil ibnu Hayyan menduga bahwa barang dagangan tersebut adalah milik Dihyah ibnu Khalifah sebelum dia masuk Islam, dia memakai genderang dalam menjajakan barang dagangannya, akhirnya mereka bubar menuju ke tempat perniagaan itu dan meninggalkan Rasulullah Saw. yang sedang berkhotbah di atas mimbarinya, terkecuali sebagian kecil dari mereka yang tidak terpengaruh. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah hadis yang menceritakannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, dari Husain, dari Salim ibnu Abul, Ja'd, dari Jabir yang mengatakan bahwa iringan kafilah perniagaan datang ke Madinah di saat Rasulullah Saw. sedang berkhotbah, maka orang-orang pun bubar menuju ke arahnya dan yang tersisa hanyalah dua belas orang lelaki yang tetap di tempatnya. Maka turunlah firman Allah Swt.: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya.²⁸

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan hadis yang sama di dalam kitab sahih masing-masing. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Husain, dari Salim ibnu Abul Ja'd dan Abu Sufyan, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. sedang berkhotbah Jumat, datanglah iringan kafilah ke Madinah. Maka para sahabat bergegas menuju kepadanya, sehingga tiada yang tertinggal bersama Rasulullah Saw. selain dari dua belas orang lelaki. Maka Rasulullah Saw. bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya

²⁸ Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul: Kompikasi Kitab-Kitab Asbabun Nuzul*, (Bandung PT Grafindo Media Pratama, 2011), Hal. 261

kekuasaannya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun dari kalian yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:²⁹ *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). (Al-Jumu'ah: 11)* Jabir ibnu Abdullah melanjutkan, bahwa di antara kedua belas orang yang tetap mendengarkan khotbah Rasulullah Saw. adalah Abu Bakar dan Umar r.a.

Di dalam firman Allah Swt. *dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah*

Makna yang dimaksud ialah menganjurkan kepada mereka untuk bubar dan menyambut kafilah tersebut, sehingga tiada yang tersisa kecuali hanya sejumlah kecil saja dari sahabat Rasulullah Saw. Firman Allah Swt.: *Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah."* (Al-Jumu'ah: 11) *Yakni berupa pahala di negeri akhirat nanti. "adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, " dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (Al-Jumu'ah: 11)*³⁰ bagi orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki tepat pada waktunya. Demikianlah akhir dari tafsir surat Al-Jumu'ah. Segala puji bagi Allah dan semua karunia dari-Nya, dan hanya kepada-Nya memohon taufik dan pemeliharaan..

²⁹ ibid

³⁰ ibid

2. QS. As-saff 10-11

أَيُّ يٰ هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا نَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ ثَرَّةٍ تَنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّيْلِ وَرُسُلٍ وَأَتَّهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَوْلَىٰكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَلَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arinya: “ Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu menetahui.” (QS. As-saff:10-11)³¹

Ayat yang lalu menegaskan bahwa Allah akan hendak memenangkan agamanya atas semua agama. Kehendak itu diwujudkan-Nya melalui perjuangan kaum beriman, bukan karena dia tidak mampu mewujudkannya sendiri, tetapi karena dia hendak pula menguji keimanan manusia. Dari sini, agamanya atas semua agama. Kehendak itu dengan gaya bertanya memerintahkan kaum berjuang guna ayat-ayat di atas mewujudkan kehendak Allah itu. Allah berfirman “ wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku, yang maha mengetahui ini mewujudkan kepada kamu suatu perniagaan besar yang bila kamu melakukannya maka ia dapat menyelamatkan kamu atas izin Allah dari siksa yang pedih? Perniagaan itu adalah perjuangan di jalan Allah karena jika kamu mau hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni meningkatkan iman kamu dan memperbaruinya dari saat ke saat, dan juga berjihad, yakni bersungguh-sungguh, dari saat ke saat dari apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing di jalan Allah yang demikian itu, yakni beriman dan berjihad, yang sungguh tinggi nilainya lagi luhur baik buat kamu. Jika

³¹ Menteri pendidikan RI, *Alquran Dan Terjemahan Al-Hikamah* (Ponerogo 2007), hal.551

kamu mengetahui bahwa hal tersebut baik maka tentulah kamu mengerjakannya.³²

Kata *تومنونوا* (tu“minu) demikian juga *tujahidu*) berbentuk *mudsari*“I present tense tetapi maksudnya adalah perintah. Maka ini dikuatkan oleh kata (*yaghfir*) yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudhari*“ itu yang disebut dengan kata *tijarah* dalam ayat-ayat ini adalah amal saleh.

At-*tijarah* yang dimaksudkan dalam surah *as-saff* tafsir *at-tibyan* karangan Haji Abdul Hadi Awang. Ialah berkait rapat dengan dua ayat, ayat yang ke 10 surah *as-saff* Allah mengajukan persoalan, sedang Allah maha mengetahui, persoalan di sini ialah untuk memberitahu, manakala ayat yang ke 11 Allah SWT. Menjawab kepada soalan ayat ke 10.

Para ualama tafsir meriwayatkan bahwa terdapat dikalangan sahabat yang bertemu Rasulullah lalu berkata “ alangka gembiranya kami wahai Rasulullah, kalau tuan dapat menunjukan kepada kami satu perniagaan yang paling dikasihi Allah, lalu kami berniaga dengan perniagaan ini” justeru itu Allah menurunkan ayat yang bermaksud “adakah kamu suka kalau aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih?³³

Perniagaan yang dimaksudkan ialah beriman kepada Allah dan Rasulnyadengan keimanan yang sebenarnya, tanpa syak, tanpa zhan, dan tanpa wahan. Dengan demikian yang sebenar itulah dibina diatasnya segala amal

³² Muhammad Quraishy Shihab, *tafsir al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian*, (Jakarta : lentera hati,2002). 31-32

³³ Abdul Hadi Awang, *Tafsir At-Tibyan sutah as-saff*, (kuala lumpur:Jundi Resources,2018),h.58

soleh. Sekiranya tidak da iman maka segala amal soleh tidak diterima Allah SWT. Justru itu kebaikan yang dilakukan orang kafir yang murtad tidak mendapat pahala oleh Allah SWT. Sesungguhnya imanlah yang menjadi tempat atau bekas untuk diletakkan segala amalan yang baik didalamnya.

Telah dikemukakan dalam hadits „Abdullah bin Salam, bahwa para shahabat pernah hendak bertanya kepada Rasulullah saw. tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah sehingga mereka dapat mengerjakannya.

Kemudian Allah menurunkan surah ini, diantara ayat itu: **أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ**

أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَرَّةٍ تَجِيءُ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ (*“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?”*)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum Muslimin agar melakukan amal saleh dengan mengatakan, ?Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul -Nya, apakah kamu sekalian mau Aku tunjukkan suatu perniagaan yang bermanfaat dan pasti mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan keberuntungan yang kekal atau melepaskan kamu dari api neraka.?

Ungkapan ayat di atas memberikan pengertian bahwa amal saleh dengan pahala yang besar, sama hebatnya dengan perniagaan yang tak pernah merugi karena ia akan masuk surga dan selamat dari api neraka.

Firman Allah: *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. (at-Taubah/9: 111)*³⁴

Kemudian disebutkan bentuk-bentuk perdagangan yang memberikan keuntungan yang besar itu, yaitu:

³⁴ Mentri pendidikan RI, *Alquran Dan Terjemahan Al-Hikamah* (Ponerogo 2007), hal.187

- 1). Senantiasa beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, adanya hari Kiamat, qada? dan qadar Allah
2. Mengerjakan amal saleh semata-mata karena Allah bukan karena ria adalah perwujudan iman seseorang.
3. Berjihad di jalan Allah. Berjihad ialah segala macam upaya dan usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Ada dua macam jihad yang disebut dalam ayat ini yaitu berjihad dengan jiwa raga dan berjihad dengan harta. Berjihad dengan jiwa dan raga ialah berperang melawan musuh-musuh agama yang menginginkan kehancuran Islam dan kaum Muslimin. Berjihad dengan harta yaitu membelanjakan harta benda untuk menegakkan kalimat Allah, seperti untuk biaya berperang, mendirikan masjid, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan umum lainnya.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata *tijarah* pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.³⁵

3. Surah An Nisa ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ مَوْلٍ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الَّذِي كَانَ بِكُمْ مِنْ رَحِيمَةٍ ۙ

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

³⁵ Mahmud, Adilah, konsep *altijarah* dalam tafsir almisbah karya M. quraish shihab. Jurnal: “al-asas”, vol. 111, NO.2 Oktober 2015

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*³⁶

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat).

Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnu MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.*

Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnu Futlail, dari Daud AlAidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai

³⁶ Menteri pendidikan RI, *Alquran Dan Terjemahan Al-Hikamah* (Ponerogo 2007), hal.77

hari kiamat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ³⁷ bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.*

Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati'*.³⁸ Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Perihalnya sama dengan isinya yang disebutkan di dalam firman-Nya: *dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. (Al An'am:151)* Juga seperti yang ada di dalam firman-Nya: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. (Ad Dukhaan:56)

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara

³⁷ Ismail ibn Katsir, tafsir Al-quran Al-Adzim, Jilid II. Cet.1,(kairo:Dar al-Qutubah,2000),h.

mu'atah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

Tetapi jumhur ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara mu'atah (secara mutlak).

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli mu'atah hanya sah dilakukan terhadap hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai jual beli. Tetapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Syafii. Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.*

Baik berupa jual beli atau ata yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Al-Qasim, dari Sulaiman Al-Ju'fi, dari ayahnya, dari Maimun ibnu Mihran yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya.

Hadis ini berpredikat mursal. Faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya khiyar majelis. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Penjual dan pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah.

Kemudian sehubungan dengan ayat ini Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis melalui Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi itu akan berada di tangannya yang dipakainya untuk menusuki perutnya kelak di hari kiamat di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan racun, maka racun itu berada di tangannya untuk ia teguki di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.*³⁹

Hadis ini ditetapkan di dalam kitab Sahihain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abuz Zanad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal. Dari Abu Qilabah, dari Sabit ibnu Dahhak r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka kelak pada hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu itu. Di dalam kitab Sahihain melalui hadis Al-Hasan dari Jundub ibnu Abdullah Al-Bajli dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Dahulu ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian yang terluka, lalu ia mengambil sebuah pisau dan memotong urat nadi tangannya, lalu darah terus mengalir hingga ia mati.⁴⁰

Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syari'at-Nya, tidak halal bagi kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali bila ia sesuai dengantuntunan syari'at dan usaha yang halal atas dasar suka rela diantra kalian. Janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam segala apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang kalian darinya.

³⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hadis shahih an muslim, (Surabaya:PT Bina Ilmu,2005)., hal. 878

⁴⁰ ibid

B. Analisis Penerapan Ayat *Tijarah*

1. *Tijarah* Dalam Konteks Muamalah

a. kebolehan hutang-piutang dalam bisnis (al-baqarah/2:282)

Quraish shihab berpendapat, kata *tijarah* pada ayat ini diartikan sebagai perdagangan yaitu bilamana perdagangan yang dilakukan secara tunai maka tidak mengapa jika tidak menuliskan transaksinya, hal ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utangpiutang yang menganjurkan untuk menuliskan disertai adanya saksi dari transaksi tersebut.

Ayat dimana kata *tijarah* ini disebut (QS. Al-baqarah/2:282), merupakan ayat yang terpanjang dalam al-qur'an dan dikenal juga dengan sebutan ayat *almudayanah* atau ayat yang berhubungan dengan utang-piutang. Transaksi utang-piutang atau dalam istilah fiqh disebut *al-qardh* oleh para ulama diperbolehkan berdasarkan al-qur'an, hadits dan *ijma'* ulama.⁴¹

Menurut Muhammad quraish shihab ayat tersebut mempunyai posisi yang strategis yang diposisikan setelah ayat-ayat yang menguraikan anjuran bersedekah dan berinfak (QS. Al-baqarah/2:271-274), kemudian disusul dengan ayat-ayat larangan melakukan transaksi riba (QS. Al-baqarah/2:275-279), serta ayat-ayat yang menganjurkan memberikan tangguh / dispensasi kepada yang berhutang jika tidak mampu membayar hutangnya hingga (yang berhutang) mampu membayarnya atau bahkan sebaliknya sip pemberi hutang menyedekahkan sebagian atau semua utang yang mereka

⁴¹ M. safe'I Antonio, *bank syariah dari teori kepraktek* (Jakarta : 2001), h, 13.

transaksikan karena kesulitan yang berhutang dalam melunasinya (QS. Al-baqarah/2:280)

Ayat tersebut mengandung beberapa pokok pikiran diantaranya yang pertama, yaitu anjuran menulis utang-piutang, secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang. Bentuk utang-piutang yaitu ketika seseorang membutuhkan sesuatu yang mengharuskan meminjam sejumlah modal/uang dari seseorang yang menjadi pemberi utang ataupun jika seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal maka diperbolehkan diberikan pinjaman (utang-piutang)⁴²

Muhammad quraish shihab mengatakan bahwa menulis transaksi utangpiutang oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam kehidupan saat ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjaman dan meminjamkan serta aktivitas lainnya. Itu disyaratkan dalam penggunaan kata *iza* (apabila) pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.²⁶

Kedua yaitu anjuran bersikap jujur dan adil menulis utang-piutang, sebagaimana dalam potongan ayat “dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil” yakni menuliskan transaksi utang-piutang memiliki kemampuan menulis/mencatat transaksi utang-piutang, pengetahuan

⁴² Sulaiman rasyid, *figh islam* (bandung:sinar baru algesindo 2005), hal, 209.

²⁶ M. qurasih shihab , *tafsir al-misbah* Vol, 1, h. 730.

akan aturan yang berlaku terkait proses utang-piutang dan bersikap adil, jujur lagi benar dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga adanya keadilan dan kejelasan juga harus ada dalam objek pinjaman, dimana salah satu indikatornya bias diukur, ditakar, ditimbang dan sebagainya.⁴³

Ketiga yaitu dibolehkan adanya pihak ketiga dalam proses transaksi (menuliskan serta mengimlakkan) utang-piutang. Dalam proses tersebut dalam ayat ini membolehkan pihak ketiga jika salah satu orang yang bertransaksi tidak pandai baca tulis, lemah akalnya (tidak pandai mengurus harta), atau lemah keadaannya seperti telah tua renta ataukah sakit keras, dan alasan Lain yang mengharuskan adanya pihak ketiga dalam melancarkan proses transaksi tersebut.

Keempat yaitu anjuran mengimlakkan bagi orang yang berhutang kepada si pemberi hutang. Mengapa dalam ayat ini yang mengimlakkan harus dari yang berhutang? Menurut muhamad quraish shihab karena orang yang berhutang berada diposisi lemah. Karena jika memberi hutang yang mengimlakkan, bias jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarnya. Proses *imla*/pembacaan hasil transaksi utang-piutang yang dilakukan sendiri oleh yang berhutang didepan penulis/pencatat dan si pemberi utang maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Kelima yaitu anjuran adanya persaksian (bukti) adanya tranaksi utangpiutang. Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata *sahidain* bukan katai (syahidain), menurut Muhammad quraish shihab²⁸ hal tersebut bahwa saksi yang dimaksud benar-benar yang wajar serta dikenal

⁴³ M. quraish shihab, tafsir almisbah, vol, 1, hal, 734

kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam kesaksiannya.

Selanjutnya keenam dibolehkannya berdagang tanpa pencatatan/penulisan transaksi dalam bentuk tunai. Hal ini disebabkan telah jelasnya proses transaksi, berbeda dengan penundaan pembayaran (hutang-piutang) yang mengharuskan adanya bukti dengan bentuk penulisan/pencatatan dan saksi atau apapun yang biasa menjadi bukti kuat (missal: surat bermaterai) dalam proses utang-piutang, agar memberi rasa aman kepada sipemberi utang dan berhati-hati dalam pengembalian uang/barang yang dipinjam oleh si berhutang. Yaitu larangan memudaratkan dalam proses utang-piutang. Sebagaimana kita kenal bahwa utang-piutang (alqadh) masuk dalam akad tatawwu“i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁴⁴, akan tetapi perlu diingat hal ini berisi amjuran agar bersikap professional dan adil yakni janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah atau sebaliknya janganlah yang bermuamalah memudaratkan para saksi dan penulis seperti menunda pembayaran/pengembalian pinjaman⁴⁵ atau antar yang bermuamalah (kreditur dan debitur) misalnya tidak mengembalikan jumlah pinjaman yang sama, dimana di dalam utang-piutang dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Oleh karenanya diperbolehkan memberikan mereka (penulis/pencatat utang-piutang) biaya transport atau biaya administrasi sebagai imbalan dan jerih payah penggunaan waktu mereka.

2. Menjauhi Perbuatan Batil Dan Bersikap Saling Ridha Dalam

⁴⁴ M syafe“I Antonio, bank syariah dari teori ke praktek (Jakarta: GIP, 2001), H 131

⁴⁵ Rasulullah saw. Bersabda : penundaan utang oleh orang kaya/mampu adalah perbuatan zalim “(H.R muslim), lihat imam muslim , shahih muslim bi al-syarh al-nawawi (kairo : dar al-hadits, 1994), vol, v.h,493.

Ayat ini berbicara mengenai larangan perolehan harta secara batil, sebagai mana dalam penggalan ayat **لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil). Quraish shihab berpendapat bahwashnya penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil disebabkan (salah satu) kebutuhan pokok manusia adalah makan dan oleh karena itu makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier³², hal ini tidak lepas dari definisi harta yang merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya⁴⁷. Menurut quraish shihab

3. At-tijarah dalam Konteks Agama (Muslim)

1. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di jalan-Nya (at-Taubah (9): 24) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Beberapa hal yang dicintai manusia.
- b. Anjuran mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalanNya.
- c. Ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-

Nya serta berjihad di jalan-Nya⁴⁸.

Makna kata **تجارة** dalam QS. at-Taubah (9): ayat 24. Kata **جئارة** pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaanl (Shihab, 1996), yang

⁴⁷ Majduddin al-firaozabadi, al qamus al-muhith, (Beirut: dar al kutub al-ilmiyyah, 2009), h, 52. Ibnu asyur mengatakan bahwa : kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki “. Lihat Yusuf al Qardawi, *fiqhuz zakat* (Beirut: muassasah ar-risalah, 1973), vol

⁴⁸ Konsep Perdagangan dalam Tafsir 55 Vol. 3 No. 1, Juni 2017

mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan/bisnis disebutkan juga bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, rumah tempat tinggal sebagai hal yang sering dilalaikan manusia, dan dari beberapa hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang Muslim lagi beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Bagi orang yang lebih mencintai selain Allah, rasul dan berjihad di jalan-Nya dapat digolongkan sebagai orang yang fasik dan akan mendatangkan siksa dariNya.

Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Betapa ia melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri (Shihab, 1996) dan dorongan fitrah manusia (Shihab, 2011), AlQur,,an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran (3): 14).

Ayat ini hanya mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Hati adalah seperti sebuah bejana, jika ada udara di dalamnya, air tidak dapat terus berada di dalamnya. Imam Shadiq menyatakan. "Hati manusia adalah kediaman Allah, karenanya jangan izinkan sesuatu selain Allah"

Memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satunya. Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi disandingkan dengan nilai-nilai Ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kepentingan duniawi dan

kenikmatannya bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak ada salahnya jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditujukan pada situasi di mana diharuskan adanya pilihan menyangkut dua hal yang tidak dapat digabung (Shihab, 1996).

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu ketika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan rumah lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan keputusanNya (misal: musibah) yang tidak dapat kamu elakkan, akibat sikap buruk itu, dan mereka menjadi orang-orang fasik yang keluar dan menyimpang dari tuntunan Ilahi

2. Tidak Melupakan Zikir, Salat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (anNur (24): 37).

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Anjuran tidak melupakan berzikir, salat dan berzakat dalam keadaan apapun.
2. Tanda orang yang taat kepada Allah (berzikir, salat dan berzakat).

b) Makna kata **التجارة** dalam QS. an-Nur (24): 37 Kata **الاجتار** pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan (Shihab, 2011), dimana oleh sibuknya dalam perniagaan menjadi salah satu sebab dalam kelalaian manusia beribadah kepada Allah SWT.

oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak dilalaikan dalam perniagaan (profesi) dan proses jual-beli yang sudah serta yang akan dilakukan. Salah satu bentuk yang sering dilalaikan dalam perniagaan dan jual beli adalah kelalaian dalam berzikir karena memikirkan keuntungan dan

kerugian, ibadah salat yang disibukkan karena padatnya waktu dalam perniagaan dan jual beli serta ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja tidak berzakat karena khawatir kekurangan harta. Menjadi tanda bagi orang yang senantiasa berzikir, salat dan berzakat adalah mereka takut akan siksa yang akan ditimpakan pada hari kiamat nanti.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama yaitu anjuran zikir, salat dan zakat dalam perniagaan dan jual beli dalam penggalan ayat laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari zikrullah, dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat”, Muhammad Quraish Shihab mengutip perkataan Ibn Asyur bahwasanya kata *الرجال* rijal dipahami dalam pengertian lawan dari kata perempuan.

Hal ini disebabkan karena yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki, mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada mereka disebabkan keimanan mereka ketika itu masih dinilai sahih dan ketika itu pun ajaran Islam belum mereka kenal (Shihab, 2011). Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, yaitu tanda orang yang berzikir, salat dan berzakat serta taat kepada Allah, dimana penggalan ayatnya yang berbunyi kepada suatu hari yang (ketika itu) guncang hati dan penglihatan. Kata *تقلب قلباً* (taqallub terambil dari kata *قلب* qallaba yang berarti membolak-balik/guncang.

Dari akar kata yang sama, lahir kata *qalb* yakni hati karena hati sifatnya berbolak-balik, sekali senang sekali susah, sekali menerima kali lain menolak dan seterusnya. Perbolakbalikan mata dan hati ketika itu disebabkan oleh rasa takut menghadapi ancaman siksa di Hari Kiamat.

3. Ber-tadarrus Al-Qur,,an, Salat dan Menafkahkan Sebagian dari Rezeki merupakan Bentuk Bisnis dari Allah dengan Balasan SurgaNya (Fathir (35): 29)

a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1.) Anjuran membaca kitab Allah (tadarrus), salat dan berinfaq.

2.) Ajakan berbisnis dengan Allah.

b. Makna kata تجارة dalam QS. Fathir (35): 29 Kata جتارة

pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan (Shihab, 2011), yaitu sebuah ajakan berbisnis dengan Allah yang dijanjikan tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya, ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia, yakni dengan melaksanakan perintah-Nya, seperti mempelajari kitab-Nya, salat dan bersedekah akan dibalas dengan pahala dari-Nya. Kata tjarah/perniagaan digunakan al-Qur,,an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia (Shihab, 2011).

Memang, al-Qur,,an dalam mengajak manusia memercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya (QS. ash-Shaf (61): 10, QS. al-Hadid (57): 11, QS. ash-Shaf (61): 12 dan QS. at-Taubah (9): 111).

Demikian terlihat al-Qur,,an menggunakan logika pelaku bisnis dalam menawarkan ajaran-ajarannya. Memang, seperti dikutip Muhammad

Quraish Shihab (2011), ayat di atas (QS. Fathir (35): 29), sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya (QS. Fathir (35): 28), merupakan penjelasan tentang siapa ulama yang disebut oleh ayat yang lalu. Dengan menggunakan yang mengandung makna pengukuhan "sesungguhnya", Allah berkata kepada orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dengan mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan salat serta menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, baik dengan cara rahasia, diam-diam, dan maupun secara terang-terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang atau sempit, mereka yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas mengharapkan perniagaan dengan Allah yang hasilnya tidak pernah akan merugi.

Mereka dengan amalan-amalan itu mengharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala kekhilafan. Memang, boleh jadi dewasa ini sebagian umat Muslim belum menyadari atau merasakan keuntungan berbisnis dengan-Nya (yakni ganjaran dari usaha taat kepada-Nya), bahkan boleh jadi ada yang merasa rugi, tetapi sekali lagi mari kita gunakan logika pebisnis sukses dan bertanya: bukankah seorang pebisnis suatu perusahaan harus berhitung tentang keuntungan jangka panjang? Terkadang bahkan demi keuntungan itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya terlebih dahulu, bukan saja dengan mengurangi pemasukan keuntungannya, tetapi juga mengambil dari

modal kerjanya? Itu mereka lakukan, walau belum ada kepastian tentang keuntungan masa depan itu.⁴⁹

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu anjuran membaca kitab Allah (tadarrus), salat dan bersedekah, sebagaimana dalam penggalan ayat —Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan telah melaksanakan salat serta telah menafkahkan sebagian dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka. Kata (يَتْلُونَ) yatluna menggunakan bentuk kata kerja mudhari' (masa kini dan datang) ketika berbicara tentang yatluna kitaba Allah/membaca kitab Allah sebagai isyarat bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat membacanya.

Menurut Quraish Shihab ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya, pertama, dibelanjakan, kedua, diinvestasikan, dan ketiga ditumpuk. Ketiga hal ini, jika menimbulkan kerusakan akhlak, dilarang keras oleh al-Qur.,,an, seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak mengakibatkan pemborosan atau membuang-buangnya. Seseorang tidak dibenarkan menggunakan hartanya untuk hal -hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang sejak awal telah diharamkan, seperti berjudi, berzina, dan minum minuman keras, bahkan seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada tempatnya dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya.

4. Beriman dan Berjihad di Jalan-Nya sebagai Bentuk dari Bisnis dari-Nya untuk Terselamat dari Siksa-Nya (ash-Shaf (61): 10)
 - a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

⁴⁹ Muhammad Quraishy shihab, *tafsir al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian*, (Jakarta : lentera hati,2001).

- 1.) Bentuk Perniagaan Allah dan hamba-Nya.
 - 2.) Anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalanNya
- b. Makna kata *تجارة* dalam QS. as-Shaf (61): 10 Kata *تجارة* pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab dimaknai sebagai amal-amal saleh.

Quraish Shihab menyatakan, berkaitan dengan ayat setelahnya (ashShaf (61): 11),⁵⁰ bahwa ayat dipahami bahwa Allah mengajak kepada orang-orang yang beriman suatu perniagaan besar yang bila melakukannya dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih, perniagaan itu adalah perjuangan di jalan Allah yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad, yakni bersungguh-sungguh, dari saat ke saat mencurahkan apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing di jalan Allah⁵¹ Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, dalam ayat setelahnya (ash-Shaf (61): 11), anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-Nya.

Kata *tu'minun* demikian juga *tujahidun* berbentuk *mudhari'*/present tense tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata *yagfir* yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* itu.

5. Kerugian Menukar Petunjuk-Nya dengan Kesesatan selain dari-Nya laiknya

Sebuah Bisnis yang Merugikan (al-Baqarah (2): 16)

- a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

⁵⁰ Mahmud, Adillah konsep tjarah dalam tafsir al-misbah karya M. quraish shihab, jurnal: "al-asas", vol. 111, no 2, oktober 2015

⁵¹ M. quraish shihab, *bisnis sukses dunia akhirat*, cet 1 2011, hal.79

- 1.) Perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah SWT.
- 2.) Ancaman menukar kebenaran (tuntunan Allah SWT.) dengan kesesatan.

b. Makna kata —تجارةتجارة— dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 16.

Kata *جتارهم* pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan (Shihab, 2011), yaitu perniagaan yang mempunyai konteks ketidakberuntungan disebabkan menukar petunjuk dengan kesesatan, dalam artian menjauh dari tuntunan agama serta mendekat serta menggantinya kepada kekufuran. Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, perihal menukar kesesatan dengan petunjuk Allah SWT. dalam penggalan ayat 60 Andi Zulfikar Darussalam, Ahmad Dahlan Al *Tijārah* mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan kata isytau/membeli dengan menukar.⁵²

Ayat diatas bermaksud menggambarkan keadaan kaum munafiqin yang bergaul dengan kaum Muslimin dengan menampakkan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekanrekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan.⁵³ Penukaran itu diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual beli.

Selanjutnya, karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, di sini ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan.

⁵² ibid

⁵³ ibid

4. *At-tijarah* dalam Konteks Bisnis dan Spritualitas

1. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengan-

Nya (al-Jumu'ah (62): 11)

a. Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- 1.) Teguran lalai dalam ibadah ritual karena bisnis.
- 2.) Ganjaran yang lebih baik dalam sebuah transaksi.

b. Makna kata تجارةتجارة dalam QS. al-Jumu,,ah (62): 11. Kata جتارجتارةpada

ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan (Shihab, 2011), yaitu salah satu yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah SWT.

diceritakan pada ayat yang lalu (Al-Jumu,,ah (62): 10) kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah⁵⁴

Ayat di atas secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi SAW. ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kalbi. ⁵⁵ Ketika itu, harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafil ah di pasar sehingga terdengar oleh jamaah

⁵⁴ M. quraish shihab tafsir almisbah, pesan kesan dan keserasian, (Jakarta : lentera hati, 2011), hal. 79

⁵⁵ ibid

Jum'at sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan.

Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun Beribadah dan taat kepada Allah pada hakikatnya secara tidak langsung telah mengantarkan kita kesuksesan dunia akhirat, dan sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dilihat dari penafisran yang telah diuraikan tafsir ibnu katsir membahas mengenai anjuran untuk segera meninggalkan segala macam perniagan ketika sudah masuk waktu salat jum'at. di tafsir al misbah, tafsir jalalain dan tafsir ibnu katsir ini membahas perdagangan. tafsir ibnu katsir membahas perdagangan yang bermaksud suka sama suka dan tafsir al muyassar mebhasas jangan membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Quraish Shihab dalam Tafsir

Al-Misbah menjelaskan maksud kata *tijarah* pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.

2. Penerapan nya terbagi empat yang pertama *tijarah* dalam konteks muamalah yang kedua menjauhi perbuatan batil dan bersikap saling ridha dalam berbisnis yang ketiga *tijarah* dalam konteks beragama (muslim). Dan yang ke empat *tijarah* dalam konteks bisnis dan spiritual.

B. SARAN

Penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar membahas lebih komprehensif mengenai

istilah-istilah etika bisnis dalam al-quran serta relevansinya dengan perkembangan dunia digital. Karena masih banyak yang belum penulis teliti dan belum dikaji lebih dalam bagaimana relevansi nilai al-quran dalam perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi digital.

Dalam metode tafsir maudhu'iy per surah, penelitian ini hanya menulis tiga surah, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti secara keseluruhan surah agar memberikan pemahaman secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Husain Al Munawar, 2003. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī, Juz 28*, (Tp: Syikah Maktabah, 1946).
- Dra.H.St. Amanah, *pengantar ilmu al-quran dan tafsir cet 1*, (semarang:cv Adhi Grfika semarang), 1993
- H adalah ketua jurusan tafsir hadis di universitas al-azhar mesir, lihat pada abdul hay al farmawi, *metode tafsir maudhu"iydan cara penerapannya*, terj. Rosihon anwar, (bandung: pustaka setia 2002).
- Hamka, Tafsir al-azhar, cet ketujuh, vol1, *Puataka Nasional PTELTD*, Singapura, 2007,
- Hujair A.H. Sanaky, *metode tafsir* (perkembangan metode tafsir mengikuti warna atau corak),,, Ibn Ma"ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma"ālim al-Tanzīl*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002). 1308.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti , *Tafsir Jalalain*, juz 1, sinar
- M. qurasih shihab , *tafsir al-misbah* Vol, 1,
- M. safe"i Antonio, *bank syariah dari teori kepraktek* (Jakarta : 2001)
- M. yusron, *studi kitab tafsir kontemporer*, h.vi
- M.quraish sihab, *bisnsi sukses dunia akhirat*, h. 79.
- Mahmud, Adilah, *Konsep al-Tijārah dalam Tafsir al-Mishbah Karya M.*
- Quraish Shihab*. Jurnal: "al-Asas", Vol. III, No. 2, Oktober 2015.

Majduddin al-firaozabadi, al qamus al-muhith, (Beirut: dar al kutub alilmiyyah, 2009)

Maksum dan Aly Abdel Moniem A. W., Lc., Msi, "Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an". Konsentrasi Ekonomi Islam, UII, tahun 2014.

Maksum, *Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an*. "Skripsi". Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2014.

Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2017

Marzuki, 2007. *Bertanam Kacang Tanah. Edisi Revisi. Penebar Swadaya*. Jakarta. Hlm 155

Moh. Tulus Yamani - *Memahami alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'i* 278 J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015

Muhammad Quraisy shihab, *tafsir al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian*, (Jakarta : lentera hati, 2002).

Nur Ichwan, Mohammad, 2004. *Tafsir „Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus.

Nur Ichwan, Muhammad, 2001. *Memasuki Dunia Al-Qur'an*. Semarang: Lubuk Raya. Maswan, Nur Faizin, 2002. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Yogyakarta: Menara kudus.

Sri nurhayati dan nursillah, *akuntansi syariah di Indonesia*, Ed 11, (Jakarta: salemba Empat, 2011).

Sulaiman rasyid, *figh islam* (bandung: sinar baru algesindo 2005)

Syafe'i, Rachmad, 2006. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.

Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, *Pustaka Imam Syafi'i*, Bogor, 2004

Umar shihab, *kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam al- Qur'an*

L

A

M

P

9

R

A

N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 530 Tahun 2021

- Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Prodi Komunikasi dan penyiaran islam tanggal 30 November 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Pertama Menunjuk Saudara :
1. Busra Febriyarni, S.Ag., M.Ag : 19742282000032003
2. Dr. Hasep Saputra, MA : 19851012018011001
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Kusmila
- N i m : 18651011
- Judul Skripsi : Ayat Tijarah Dalam Al- Qur'an (Metode Maudu'iy Tentang Tijarah).
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : KUSMILA
 NIM : 1861011
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN PAKSAH
 PEMBIMBING I : BUSRA FEBRYANI M. AG
 PEMBIMBING II : DR. HASEP SAPUTRA MA
 JUDUL SKRIPSI : AYAT-AYAT IJABAH DALAM AL-QUR'AN
 (METODE MAUDU'IN TENTANG TJABAH)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : KUSMILA
 NIM : 1861011
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN PAKSAH
 PEMBIMBING I : BUSRA FEBRYANI M. AG
 PEMBIMBING II : DR. HASEP SAPUTRA MA
 JUDUL SKRIPSI : Konsep bisnis dalam al-Quran
 (metode maudhu'iy tentang hijrah)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

BUSRA FEBRYANI M. AG
 NIP. 19703282 000032003

Pembimbing II,

DR. HASEP SAPUTRA M. A
 NIP. 198510201801001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	16/6/2022	Memperbaiki materi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	20/6/2022	- Ganti judul yg berkaitan dgn Hygiene - Tambahkan Footnote	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	21/06/2022	- taktisi Narwasi masalah - Tambahkan Referensi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	24/06/2022	Perbaikan Semu awal.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	27/06/2022	-perbaikan penulisan dan tambahan judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	28/06/2022	-Perbaiki awal - lihat lagi Footnotenya	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	5/Jul/2022	Tambahkan abstrak, daftar isi dll.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	7/Jul/2022	ACC akhir yji	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Perbaikan bab I - 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2		binbingan bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3		- Perbaiki Penulisan - Tambahkan materi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4		Binbingan Perbaikan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5		binbingan bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6		- Perbaiki susunan - Perbaiki tulis	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7		ragikan susunan ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				<i>[Signature]</i>

RIWAYAT HIDUP PENULIS



- Nama : Kusmila
- TTL : Kota Agung, 12 Desember 1999
- Agama : Islam
- Golida : A
- Alamat : Desa Kota Agung, Kec. Semende Darat Tengah, Kab. Muara
Enim, Prov. Sumatera Selatan, Indonesia
- No. HP : 0855664618608
- Email : kusmilamila41@gmail.com
- Nama Orang Tua : Ayah (Mansyar Junanto Uniarman Ariono) dan Ibu
(Sukminah)
- Riwayat Pendidikan :
- SDN 1 SEMENDE DARAT TENGAH
 - MTs.N PAJAR BULAN
 - SMA N 1 SDU (SEMENDE DARAT ULU)
 - IAIN CURUP